



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
	:	Alias ANDHIKA;
Tempat lahir	:	Kendari;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun/01 Februari 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/K.N.	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	JL. Monginsidi No. 18, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepolisian RI;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Septemeber 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Dr. Muhammad Ilyas Billah, S.H, M.H, Agum Iswhara Candra, S.H, Andi Rahmat, S.H, M.H, Ridwan, S.H., M.H, Muhammad Arafah, S.H., M.H.** Kesemuanya adalah Advokat pada Law Firm Dr. Burhanuddin Andi, M.H. and Partners yang beralamat di Komp. Ruko Permatasari No.33, JL. Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, email

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawfirmburhanuddinandi2@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada tanggal 1 Novemeber 2022 dengan Register No.15/PID/II/2022/PN Mak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :117/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
 - 5 (Lima) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
 - 7 (Tujuh) sachet plastic klip bening kosong;
 - 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar;
 - 1 (Satu) buah botol plastic permen karet merk XYLITOL warna putih dan ungu;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merek SONY Xperia warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
- 1 (Satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisah pemakaian);
- 1 (Satu) Set alat isap (BONG);
- 1 (Satu) buah korek gas warna putih merek ALFAMIDI;
- 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA KALIWIRAATMADJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala; dan
4. Membebaskan seluruh biaya perkara a qou kepada Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa Handphone Sony Xperia dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman ;**
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa pada kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya selaku Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar jawaban atau (*replik*) dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tutuntannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi A. Suandi dan saksi Anas serta Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena ketentuan Undang-undang mengenai adanya seseorang yang bernama Muh. Andhika Kaliwiraatmadja merupakan mantan anggota Kepolisian yang baru beberapa bulan bebas dari penjara karena kasus penyalahgunaan narkoba bertempat tinggal di jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan Penyelidikan sehingga pada sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumah menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga Saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat dalam perjalanan Terdakwa yang mulai berangkat dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke jalan Emmy Saelan untuk menuju rumah saudara Ilham;

Bahwa Terdakwa yang tiba di rumah saudara Ilham kemudian masuk kedalam rumah saudara Ilham melalui samping belakang rumah dengan melewati lorong belakang masjid hingga Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saudara Ilham dengan sambil berjalan menghubungi saudara Ilham menggunakan handpone namun tidak diangkat sehingga pada saat itu saksi Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Lainnya yang dari awal mengikuti Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana pada saat itu saksi Anas kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"kalau ada barang pada dirimu kasih keluar sekarang juga sebelum saksi lakukan pengeledahan badan"* sehingga pada saat itu Terdakwa secara kooperatif langsung mengambil 1 (satu) botol permen karet merek XYLITOL dari dalam saku kantong celana jeans pendek yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian membuka botol permen karet merek XYLITOL yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;

Bahwa Kemudian pada saat itu juga sekitar pukul 21.45 wita Saksi A. Suandi dan saksi Anas bersama dengan Tim lainnya bergerak kerumah Terdakwa untuk melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara sehingga akhirnya dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu (sisa pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (Bong), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar didalam kamar Terdakwa, dengan turut disaksikan langsung oleh saksi Yohanis Lupang selaku RT setempat serta pemilik rumah;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. No. LAB. : 2286/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet 5plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7190 gram dengan nomor barang bukti 5706/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0301 gram dengan nomor barang bukti 5707/2022/NNF dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 5708/2022/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba atau digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, atau membeli bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi A. Suandi dan saksi Anas serta Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena ketentuan Undang-undang mengenai adanya seseorang yang bernama Muh. Andhika Kaliwiraatmadja merupakan mantan anggota Kepolisian yang baru beberapa bulan bebas dari penjara karena kasus penyalahgunaan narkoba bertempat tinggal di jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan Penyelidikan sehingga pada sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumah menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga Saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat dalam perjalanan Terdakwa yang mulai berangkat dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke jalan Emmy Saelan untuk menuju rumah saudara Ilham;

Bahwa Terdakwa yang tiba di rumah saudara Ilham kemudian masuk kedalam rumah saudara Ilham melalui samping belakang rumah dengan melewati lorong

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang masjid hingga Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saudara Ilham dengan sambil berjalan menghubungi saudara Ilham menggunakan handphone namun tidak diangkat sehingga pada saat itu saksi Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Lainnya yang dari awal mengikuti Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana pada saat itu saksi Anas kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"kalau ada barang pada dirimu kasih keluar sekarang juga sebelum saksi lakukan pengeledahan badan"* sehingga pada saat itu Terdakwa secara kooperatif langsung mengambil 1 (satu) botol permen karet merek XYLITOL dari dalam saku kantong celana jeans pendek yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian membuka botol permen karet merek XYLITOL yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;

Bahwa Kemudian pada saat itu juga sekitar pukul 21.45 wita Saksi A. Suandi dan saksi Anas bersama dengan Tim lainnya bergerak kerumah Terdakwa untuk melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara sehingga akhirnya dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (Bong), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar didalam kamar Terdakwa, dengan turut disaksikan langsung oleh saksi Yohanis Lupang selaku RT setempat serta pemilik rumah;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. No. LAB. : 2286/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet 7 plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7190 gram dengan nomor barang bukti 5706/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0301 gram dengan nomor barang bukti 5707/2022/NNF dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 5708/2022/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, atau membeli bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan terhadap keberatan atau eksepsi tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor:117/Pid.SUS/ 2022/ PN.Mak tanggal 6 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:117/Pid.Sus/2022/PN.Mak atas nama Terdakwa MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. SUANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dipenyidik terkait dengan perbuatan Terdakwa dan membenarkan BAP tersebut serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Muh. Andhika Kaliwiraatmadja karena berkaitan dengan penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita di jalan Emmy Saelan lorong belakang Mesjid Raya Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi, Alpius, Anas beserta Tim dari Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin oleh pak Kasat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menangkap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada mantan polisi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru bebas dari penjara memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, saksi mendengar Terdakwa adalah anggota polisi di Tana Toraja yang sudah dipecat ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama adiknya yang bernama Muh. Afandi alias Deden di rumah Ilham alias Illo;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada didapur rumah Ilhan Alias Ilo bersama adiknya Muh. Afandi alias Deden;
- Bahwa Terdakwa bersama Muh Afandi alias Deden berdiri didapur kemudian saksi bersama saksi Anas masuk kedalam rumah tersebut, kemudian saksi memperkenalkan diri kalau saksi berasal Satuan Narkoba Poles Toraja Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan pembuntutan pada senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi Saksi A. Suandi dan saksi Anas melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumah menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga Saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim Resnakorba Polres Toraja Utara melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat dalam perjalanan Terdakwa yang mulai berangkat dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke jalan Emmy Saelan untuk menuju rumah saudara Ilham Alias Illo;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Ilham alias Illo karena dipanggil Illo untuk mengecek motornya ;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah dan menuju dapur bertemu dengan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari satuan Narkoba Polres Toraja Utara, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan Anas mengamankan adik Terdakwa yaitu Muh Afandi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa congkok dan saksi mengatakan 'kalau ada barang keluaran sebelum saya geledah' tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan jangan bang kemudian Terdakwa langsung mengambil botol perman karet merek Xylitol dari kantong celana kanan yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa isi dari botol perman karet merek Xylitol yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 5 (lima) sachet pastic klip berisikan kristal bening shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di rumah Ilham alias Illo Terdakwa bersama Muh Afandi dibawa ke posko di jalan Lembah Kramat disitu kami introgasi kemudian Terdakwa dan Muh Afandi dibawa ke polres Toraja Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Muh Afandi dibawa ke polres Toraja Utara sekitar pukul 21.45 wita saksi bersama Tim dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Monginsidi Malanggo Rantepao ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Monginsidi Malanggo Rantepao 1 (satu) buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi ;
- Bahwa yang menemukan barang bukti di rumah Terdakwa didalam kamar berupa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi adalah Anas;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ada Pemilik rumah yaitu ibu Terdakwa dan pak RT atas nama Yohanis Lupang yang ikut menyaksikan secara langsung;
- Bahwa awalnya kunci kamar terkunci akan tetapi salah satu anggota mendapat kuncinya dipot di rumah kemudian diserahkan kepada orang tua Terdakwa kemudian dibuka dan ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa benar urine Terdakwa dan Muh. Afandi diperiksa, dan hasilnya Urine Terdakwa hasilnya positif sedangkan urine Muh.Afandi negatif ;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dan selain itu juga bertepatan dengan pelaksanaan operasi Antik Lipu 2022.
- Bahwa saksi Muh. Afandy dilepaskan setelah penangkapan oleh karena hasil urinnya negatif.
- Bahwa disampaikan oleh Terdakwa waktu itu bahwa shabu-shabu asalnya dari Parepare, Terdakwa jual lewat messenger dan Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polres karena Terdakwa banyak teman di Polres takut bocor.
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku residivis dalam tindak pidana narkoba sebanyak 3 kasus/perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui terkait dengan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu, namun saksi bertetap dengan keterangannya dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anas**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-shabu oleh Terdakwa pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada tahap penyidikan dan membenarkan apa yang telah saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, karena pernah tugas di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak aktif lagi pada Kepolisian RI karena sudah di berhentikan.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali terlibat kasus narkoba berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. Suandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia bersama dengan saksi MUH. AFANDI yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan hal itu dilakukan karena saksi mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya mulai melakukan penyelidikan sejak tanggal 05 Juni 2022 sehingga saksi bersama saksi ANAS melakukan penyelidikan kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi, bersama Saksi A. Suandi dan TIM melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa dimana pada saat itu saksi bersama saksi A. Suandi sedang memantau dan melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumahnya di jalan Monginsidi no 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat sedang menurunkan barang berupa karung dari atas mobil, tidak lama sekitar pukul 14.20 wita Terdakwa ditemani adik Terdakwa saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumahnya menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga saksi bersama saksi Suandi melakukan pembuntutan dimana pada saat itu Terdakwa bergerak dari arah jalan Monginsidi lalu belok kanan kearah jalan Mappanyukki lalu belok kanan lagi ke jalan S. Tappang lurus lalu belok kiri di samping SMP 1 Rantepao kearah jalan Emmy Saalan dan berhenti disebelah kanan lalu turun dari kendaran/mobil bersama adiknya saksi MUH. AFANDI.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi menghubungi Tim lainnya untuk segera datang ke lokasi untuk memback up, sambil melihat Terdakwa yang lalu masuk ke dalam lorong samping rumah yang diduga rumah saudara Iham, dikarena ada kendaraan yang menghalangi penglihatan saksi pada saat itu, kemudian saksi bersama Saksi A. Suandi memarkir sepeda motor saksi lalu saksi bersama saksi A. Suandi langsung masuk kedalam rumah tersebut dari arah depan masuk kemudian melihat Terdakwa dan saksi Muh. Afandy selanjutnya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri bahwa Kami Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba polres Toraja Utara dimana pada saat itu juga saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa.

- Bahwa melihat kedatangan saksi, Terdakwa kemudian jongkok dilantai dapur kemudian saksi A. Suandi mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada barang pada dirimu kasih keluar sekarang juga sebelum saksi lakukan pengeledahan badan dan pada saat itu Terdakwa masih kelihatan agak berpikir dan tidak lama kemudian sambil berdiri Terdakwa langsung kooperatif mengambil 1 botol permen karet merek XYLITOL yang ternyata berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, dari dalam saku kantong celana jeans pendek yang digunakan Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan tangan kanannya disaksikan Saksi A. Suandi dan Tim lainnya yang datang menyusul pada saat itu yakni Kasat Narkoba.
- Bahwa untuk saksi Muh. Afandy juga kami lakukan pengeledahan barang namun saksi tidak mendapatkan barang bukti apapun dari saksi Muh. Afandy.
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bersama saksi Muh. Afandy sekitar pukul 21.45 wita saksi bersama Saksi A. Suandi beserta Tim dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara bergerak terlebih dahulu ke Posko dalam rangka melakukan pengembangan kepada Terdakwa dalam hal dimana narkoba tersebut didapatkan serta jaringannya, selanjutnya setelah mendapat informasi dari posko tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Afandy saksi bawa ke Kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi A. Suandi beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja Utara berangkat kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah tinggal / tempat – tempat tertutup lainnya tepatnya di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan terlebih dahulu memanggil dan menyertakan saksi Yohanis Lupang selaku Lurah perwakilan pemerintah setempat guna menyaksikan jalannya proses pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi bersama Tim Resnarkoba lainnya mengetuk pintu dan kemudian meminta izin kepada pemilik rumah setempat untuk melakukan pengeledahan, setelah diberi izin, saksi dan Tim lainnya melakukan pengeledahan di 2 kamar bagian belakang rumah yang tidak terkunci namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya saksi dan Tim melihat terdapat salah satu kamar pada bagian depan dalam kondisi tertutup dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan alasan pemilik kamar yang menyimpan kunci kamar tersebut sehingga Tim melakukan pencarian kunci kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian salah satu anggota Tim yakni Alpius Karambe menemukan kunci kamar tersebut di dalam pot rumah tersebut sehingga saksi membuka kamar tersebut disaksikan saksi Yohanis Lupang dan pemilik rumah.

- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut saksi beserta Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan sehingga saksi menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang bersikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (BONG), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar yang ditemukan oleh saksi disaksikan oleh langsung oleh saksi A. Suandi dan Pak RT Yohanis Lupang serta pemilik rumah, yang mana barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah lemari kamar tersebut.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan saksi A. Suandi adalah 5 (lima) sachet plastik klip berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah handphone merk. SONY Xperia warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik permen karet merek XYLITOL, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian), 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna putih merk. ALFAMIDI, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Untuk barang bukti 5 (lima) sachet plastic klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar. awalnya masing-masing tersimpan didalam botol permen karet merek XYLITOL yang saksi temukan sendiri dengan cara Terdakwa sendiri yang menyerahkan langsung kepada saksi dari dalam saku kantong celana pendek jeans bagian belakang sebelah kanan yang digunakan pada saat itu dengan menggunakan tangan kanannya di jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Lorong belakang Masjid Raya Rantepao pada saat saksi masuk rumah disalah satu rumah warga lewat dapur lorong belakang Masjid yang disaksikan saudara saksi A. Suandi bersama Tim.
- Bahwa selain itu juga saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk. SONY Xperia warna hitam pada diri Terdakwa
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian), 1 (satu) set

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna putih merk. ALFAMIDI, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar benar merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah dari Terdakwa di jalan Monginsidi no 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan di saksi lurah setempat dan pemilik rumah.

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dan selain itu juga bertepatan dengan pelaksanaan operasi Antik Lipu 2022.
- Bahwa saksi Muh. Afandy dilepaskan setelah penangkapan oleh karena hasil urinnya negatif.
- Bahwa hasil test urine Terdakwa adaah positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku resedivis dalam tindak pidana narkoba sebanyak 3 kasus/perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui terkait dengan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis shabu, namun saksi bertetap dengan keterangannya dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YOHANIS LUPANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian sebagai Ketua RT pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian sebagai Ketua RT pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.45 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada tahap penyidikan dan membenarkan apa yang telah saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa bahwa yang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara.
- Bahwa yang disampaikan Petugas Kepolisian pada saat itu terkait dugaan penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi sebagai RT diminta untuk menyaksikan proses Penggeledahan rumah dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa pada hari Senin tanggal

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2022 sekitar Pukul 21.45 saksi yang sementara menonton TV di rumah tiba –tiba ada Petugas datang di rumah saksi dan bertanya dengan mengatakan apa ini rumahnya pak RT dan saksi pun menjawab betul saksi sendiri.

- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah saksi, yaitu untuk meminta saksi menyaksikan proses pengeledahan di salah satu rumah di Jalan Monginsidi No 18 Kelurahan Malango' yakni rumah dari Terdakwa dimana rumah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal saksi dan memang masuk dalam wilayah pemerintahan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kerumah Terdakwa tersebut bersama Petugas dari Kepolisian, dan pada saat proses pengeledahan saksi diminta untuk menyaksikan dari jalannya proses pengeledahan tersebut dari awal sejak masuk rumah sampai dengan pengeledahan yang dilakukukan di kamar-kamar dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada proses pengeledahan dimulai dari kamar yang ada di belakang dalam kondisi terbuka tidak terkunci namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait narkoba, selanjutnya saksi mengikuti pengeledahan pada kamar depan yang terkunci dan beberapa saat kemudian ketika kunci ditemukan dan kamar tersebut terbuka saksi ikut memperhatikan pengeledahan di kamar tersebut dan tidak lama pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dimana ada satu batang kaca kecil dan potongan pipet serta botol lasegar yang terdapat pipet warna putih yang tertancap pada tutupnya didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi sendiri bersama Petugas Kepolisian dan pemilik rumah yakni orang tua/ibu Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat proses pengeledahan karena saksi menyaksikan langsung proses pengeledahan, dan dapat saksi jelaskan barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam salah satu kamar tidur di dalam rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi No.18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh pemilik rumah atau orang tua/ibu Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa masih aktif di Polri namun dalam ini saksi mendengar kabar saja bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Kepolisian terkait dengan kasus Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;

1. Saksi Muh. Afandi Alias Deden dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berada dirumah kemudian Ilham alias Illo telpon untuk mengecat motornya kemudian Terdakwa kerumah Ilham alias Illo saksi mengatakan saya ikut karena saksi mau ke BRI tiba dirumah Ilham alias Illo bertemu dengan ayahnya yang berada didepan kemudian Terdakwa mengatakan ada Ilham alias Illo om kemudian kami masuk kedalam didalam sudah ada polisi .
- Bahwa saksi digeledah badan didalam rumah ditemukan botol, tas yang isinya senter dan cas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 7 (tujuh) sachet plastic klip bening kosong dan 5 (lima) plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu Terdakwa digeledah dirumah illo;
- Bahwa setelah saksi digeledah badan dirumah Ilham alias Illo, saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke posko Lembah Keramat ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah tes urine;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil tes urine;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika dan pada saat saksi diperiksa sudah tengah malam dan saat itu saksi minum obat alergi ;
- Bahwa saksi tanda tangan karena pada saat saksi mau pulang, saksi disuruh tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa terlibat kasus narkotika sudah 4 (empat) kali dengan kasus ini ;
- Bahwa urine Terdakwa dan Muh. Afandi diperiksa, hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa datang ada bapak Ilham alias Illo didepan saksi dan Terdakwa masuk rumah Ilham alias Illo lewat samping, pada saat masuk rumah sudah ada polisi didalam ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Ilham alias Illo.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak aktif sebagai anggota polis karena kasus narkoba ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketiga kasus narkoba yang pernah dilakukan terdakwa ;
- Bahwa ke 3 (tiga) kali kasus narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa disidangkan di Pengadilan putusannya terbukti ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika pada saat saksi tanda tangan saksi tidak baca ;
- Bahwa sebelum keluar dari rumah Terdakwa mengatakan singgah dulu dirumah Ilham alias Illo karena akan dibeli cat motornya ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada cat dibawa ke rumah Ilham alias Illo karena baru mau lihat warnanya;
- Bahwa saksi belum bertemu dengan Ilham alias Illo di rumahnya kemudian saksi dan Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa ada pintu didepan rumah Ilham alias Illo, saksi lewat samping lewat dapur karena banyak orang didepan rumah, pada waktu saksi masuk dengan Terdakwa didapur sudah ada polisi didalam ;
- Bahwa keterangan di BAP pada poin 18 salah yang benar adalah keterangan yang saksi berikan dipersidangan ;
- Bahwa posisi polisi pada saat saksi dan Terdakwa masuk sudah ada didalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat botol perman karet merek Xylitoi akan tetapi saksi tidak tahu darimana diambil, setelah Suandi melepaskan tangan Terdakwa Suandi memperlihatkan barang bukti tersebut dan mengatakan ini barangmu ;
- Bahwa saksi melihat Suandi menggeledah Terdakwa, pada saat saksi digeledah dan tas saksi diambil saksi menoleh ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang **saksi verbalisan** atas nama:

1) Saksi verbalisan **Alfius Karambe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Afandi alias Deden ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Polres Toraja Utara di ruangan Resnarkoba ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Muh. Afandi alias Deden lewat dari pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saksi awalnya menanyakan kesehatan Muh. Afandi alias Deden sebelum memeriksa dan Muh. Afandi alias Deden menyatakan sehat;
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden tidak dipaksa dalam memberikan keterangan waktu itu;
- Bahwa setelah Muh. Afandi alias Deden diperiksa dibacakan dan ditandatanganinya sendiri;
- Bahwa tidak ada keterkaitan dengan penangkapan Muh. Afandi alias Deden pada BAP poin 19, ini cerita masa lalu ;
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden pada waktu diperiksa tidak mengantuk ;
- Bahwa saksi ikut pada waktu Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden ditangkap ;
- Bahwa tidak betul polisi sudah ada di dalam rumah Ilham alias Illo pada waktu Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden masuk ;
- Bahwa tidak benar Muh. Afandi alias Deden dibentak pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa konsep pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Muh. Afandi alias Deden

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya jawab ;

- Bahwa BAP diberikan kepada Muh. Afandi alias Deden untuk dibaca setelah pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Muh. Afandi alias Deden urinenya diambil, saksi tidak ikut ke kamar mandi ;
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden ditangkap bersama Terdakwa karena diduga terlibat Narkotika
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden ditahan 3x24 jam kemudian diperpanjang 3x24 jam ;
- Bahwa penangkapan Muh. Afandi alias Deden diperpanjang menunggu hasil tes urine dari laboratorium ;
- Bahwa hasil Laboratorium Muh. Afandi alias Deden keluar dihari ke 6 (enam) dan hasil laboratoriumnya Muh. Afandi alias Deden negatif kemudian Muh. Afandi alias Deden dikembalikan kepada orang tuanya ;
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak cukup bukti ;
- Bahwa tidak ada alasan lain selain tidak cukup bukti Muh. Afandi alias Deden dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya hasilnya positif ;
- Bahwa saksi ikut pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ada ketua RT menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lokasi yang dicek kamar belakang, ruang tamu dan kamar depan ;
- Bahwa ada barang bukti ditemukan di kamar depan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci pada saat itu keluarga Terdakwa mengatakan kunci dibawa abang Terdakwa ;
- Bahwa kunci kamar ditemukan didalam pot bunga hiasan di ruang tamu saksi yang menemukan kemudian kamar dibuka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan karena dilindungi undangundang ;
- Bahwa saksi terlambat datang di rumah Ilham alias Illo saksi datang sekitar pukul 14.40 Wita Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden sudah diamankan saksi Suandi lalu saksi masuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Ilham alias Illo pada waktu Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden ditangkap ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berada di rumah Ilham alias Illo pada waktu Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden ditangkap kemudian Terdakwa dan Muh. Afandi alias Deden dibawa ke posko saksi ikut ke posko ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Suandi barang bukti diserahkan oleh Terdakwa dari saku celananya sendiri ;
- Bahwa tidak benar Muh. Afandi alias Deden menandatangani BAP pada waktu dilepas pada saat selesai BAP dibaca kemudian tanda tangan;

2) Saksi verbalisan **Filipus Julnan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Muh. Afandi alias Deden dan tidak ada tekanan terhadap Muh. Afandi alias Deden ;
- Bahwa saksi menanyakan kesehatan Muh. Afandi alias Deden sebelum dilakukan, Muh. Afandi alias Deden menyatakan sehat;
- Bahwa Muh. Afandi alias Deden di periksa tidak tekanan, tidak ada iming-iming sama sekali;
- Bahwa setelah Muh. Afandi alias Deden ditangkap dimasukkan kedalam ruang isolasi sesuai dengan pasal 76 dilakukan penahanan 3 x24 jam ;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada pembicaraan mengenai pembayaran;
- Bahwa pada waktu Muh. Afandi alias Deden dilepas dan orang tuanya dipanggil kemudian dikembalikan;
- Bahwa setelah dilakukan BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca ;
- Bahwa setelah BAP selesai dibacakan kemudian BAP ditandatangani oleh Muh. Afandi alias Deden;
- Bahwa pada waktu BAP dibuat, saksi yang mengetik, Pak Alfret yang mengajukan pertanyaan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Muh. Afandi alias Deden pada poin 19, 20 dan 21 di BAP ;
- Bahwa Ilham alias Illo pernah dipanggil 2 (dua) kali sehubungan dengan perkara Terdakwa, karena Ilham alias Illo tidak memenuhi panggilan sehingga dalam daftar pencarian ;
- Bahwa Ayah Ilham alias Illo pernah diperiksa sebagai saksi ;

2.Saksi **Lina Marlina** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara ;
- Bahwa anak saksi atau Terdakwa pernah terlibat narkoba sebelumnya.
- Bahwa dulu Terdakwa sebagai anggota kepolisian ;
- Bahwa yang saksi tahu dari saksi Suandi pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa saksi diberitahu pada waktu Terdakwa bersama Muh Afandi ditangkap di rumah Ilham alias Illo, saksi tidak pergi ke kantor polisi karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap, saksi tidak tahu apa yang ditemukan dan saksi tidak ada ditempat kejadian pada waktu

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap di rumah Ilo;

- Bahwa saksi ada di rumah pada waktu petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa ketua RT hadir pada waktu petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi berupa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi pada saat ditemukan petugas mengatakan ini narkoba ;
- Bahwa yang tidur di kamar dimana barang bukti ditemukan adalah abang Terdakwa yang tinggal di Jakarta akan tetapi abang Terdakwa sering pulang ;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Afandi tinggal dengan saksi ;
- Bahwa selain Terdakwa dan Muh Afandi masih ada keponakan saksi yang tinggal dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa satu kamar dengan Muh. Afandi, barang bukti ditemukan di kamar terkunci bukan kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah saksi, posisi saksi dengan Ketua RT duduk di ruang tamu karena kamar terkunci ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga kamar terbuka ;
- Bahwa Pak Anas menemukan barang bukti di dalam kamar, pada saat itu RT tidak ada di kamar ;
- Bahwa pernah Petugas dari kepolisian telpon saksi untuk mengatur damai untuk membebaskan Terdakwa pada waktu saksi ke kantor polisi Asdar mengatakan bagaimana mau ditolong kalau bayar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk Muh Afandi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Suandi mengatakan nanti saya ganti urine;
- Bahwa selama 6 (enam) hari Terdakwa ditahan tidak bisa ditemui ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada petugas kepolisian sebanyak Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi serahkan di depan rumah sakit Elim Rantepao di dalam mobil awalnya minta diserahkan di lapangan bakti ;
- Bahwa ada Dian Handayanai pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa tidak ada surat penggeledahan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa petugas kepolisian dan ketua RT bersamaan datang di rumah saksi pada waktu melakukan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa tidak ada petugas kepolisian meminta uang pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Afandi ditahan selama 5 (lima) hari ;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi **Dian Handayani** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di jalan Monginsidi No. 18 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Muh, Afandi alias Deden dan Terdakwa ditangkap di rumah Illo;
- Bahwa yang tinggal di jalan Monginsidi No. 18 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara adalah ibu Terdakwa, Terdakwa, Muh Afandi dan saksi ;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah petugas kepolisian satuan Narkotika ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan di jalan Monginsidi No. 18 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa petugas kepolisian yang hadir 5 (lima) orang dan Ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan di jalan Monginsidi No. 18 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara, setelah melakukan pengeledahan polisi mengatakan ditemukan alat yang dipakai untuk mengisap shabu-shabu kaca, pipit dan bong;
- Bahwa pemilik alat yang dipakai untuk mengisap shabu-shabu kaca, pipet dan bong katanya milik Terdakwa karena petugas kepolisian masuk ke dalam kamar abang , kamar yang diledah kamar abang dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kunci kamar ditemukan anggota kepolisian di pot bunga dekat pintu rumah, orang di rumah tidak tahu dimana kunci disimpan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa propam terkait pengeledahan dirumah dan surat pengeledahan ;
- Bahwa pada waktu petugas datang mengeledah rumah Terdakwa saksi yang bertemu dengan petugas kemudian mencari ibu Terdakwa kemudian saksi mengatakan sudah tidur selanjutnya kasat mengatakan saya mau periksa rumah ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada surat pengeledahan yang dibawa pada waktu petugas datang ;
- Bawha saksi bersama mama pernah menyerahkan uang kepada petugas kepolisian didepan rumah sakit Elim Rantepao diatas mobil dan petugas mengatakan mungkin besok pagi Deden sudah bisa keluar;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Ilham alias Illo, Terdakwa bertanya kepada bapak Illo dimana Illo?, bapak Illo mengatakan Illo di dalam kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat belakang, Terdakwa masuk di dalam rumah polisi sudah ada di dalam rumah ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan shabu-shabu akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang punya shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa dalam BAP yang Terdakwa berikan pada poin ke 34 tidak benar.
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP, Terdakwa menandatangani BAP tersebut karena ada tekanan dari penyidik A Suandi dan Alfius Karambe ;
- Bahwa keterangan di BAP salah dan pada waktu Terdakwa diperiksa Terdakwa dipukul, katanya kalau tidak mengakui adik Terdakwa dilibatkan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah, ada melihat botol permen karet merek Xylito ;
- Bahwa pada waktu di rumah Ilham alias Illo, Terdakwa tidak tahu isi botol permen karet merek Xylito, nanti setelah di bace camp diperlihatkan isinya ;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledahan di rumah Terdakwa botol, pireks ada isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik botol, pireks dan isinya yang ditemukan pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa botol, pireks dan isinya ditemukan di dalam kamar abang Terdakwa ;
- Bahwa selama Terdakwa lepas dari lapas Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa botol, pireks dan isinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urine pada waktu ditangkap akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa kenal bapak Ilham alias Illo ;
- Bahwa dalam BAP salah semua, yang benar adalah keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah percakapan lewat masengger dengan akun Anv Fatir Crust core karena bukan akun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada BAP poin 24 karena ada tekanan dari penyidik.
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Ilham alais Illo, Terdakwa bertemu dengan bapak Illo di depan kemudian Terdakwa ucapkan salam, Terdakwa menanyakan Ilham alias Illo, bapak Ilham alias Illo pada saat itu sementara pindahkan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kemudian Terdakwa masuk lewat dapur bersama Muh. Afandi alias Deden masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah sudah ada polisi, Terdakwa sempat telpon Ilham alais Illo akan tetapi tidak diangkat ;

- Bahwa yang ada di dalam rumah waktu itu yaitu A Suandi, Anas Bagus Karambe, Roni dan Kasat Narkotika Polres Toraja Utara ;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada waktu masuk didalam rumah dan melihat ada polisi campur aduk kece, kaget semua rasa ada ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap petugas, petugas mengatakan mana barangmu..? Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa disuruh merayap sambil jongkok sampai disudut tiba-tiba diperlihatkan botol permen karet merek Xylito ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dipegang oleh Suandi dan Anas ;
- Bahwa pada saat botol permen karet merek Xylito ditemukan dan diangkat oleh A Suandi dan mengatakan ini barang kamu, Terdakwa mengatakan bukan barang saya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah makan permen karet ;
- Bahwa yang Terdakwa bawa ke rumah Ilham alais Illo yaitu Tas ada kabel dan lampu senter ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik botol permen karet merek Xylito ;
- Bahwa barang bukti botol permen karet merek Xylito tidak didokumentasikan pada waktu ditemukan dan tidak tahu isinya, Terdakwa tidak tahu asal usulnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Ketiga kasus Narkoba sebelumnya ;
- Bahwa barang bukti pada BAP poin ke 24 adalah tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa ada dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara bersama dengan saksi Muh. Afandi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diambil urin Terdakwa yang menurut Terdakwa urin tersebut diambil secara tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang mengawasi;
- Bahwa ketika Terdakwa diperlihatkan dan ditanyakan barang bukti 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (BONG), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar yang ditemukan oleh saudara saksi ANAS, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan Monginsidi, No. 18, Rt. 002/001, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, barang bukti tersebut dalam Proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, namun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dengan alasan dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan di polisi.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk penyidik atas nama Ixpar Panggeso, dan Terdakwa bersedia didampingi karena tidak melakukan penolakan pendampingan hukum penasehat hukum tersebut.
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika sejak Tahun 2013 sampai Terdakwa terakhir di proses hukum pada perkara yang ketiga.
- Bahwa narkotika digunakan dengan cara yaitu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan karena memang Terdakwa tidak mengakui barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai barang Narkotika yang ditemukan pada rumah saudara ILHAM alias ILLO dan Terdakwa tidak mengakui dan membantah hasil urine Terdakwa yang positif metamfetamine; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang **saksi verbalisan** atas nama:
 - 1) Saksi verbalisan **Alfius Karambe** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Polres Toraja Utara di ruangan Resnarkoba ;
 - Bahwa awalnya saksi menanyakan kesehatan terhadap Terdakwa sebelum memeriksa dan Terdakwa menyatakan sehat;
 - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak dipaksa pada waktu itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, hasil BAPnya dibaca sendiri Terdakwa, kemudian ditandatangani;
 - Bahwa saksi ikut pada waktu Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa tidak ada tekanan waktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa konsep pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa waktu itu adalah berupa tanya jawab ;
 - Bahwa waktu Terdakwa diperiksa didampingi oleh penasehat hukum yang telah di tunjuk atas nama Ixpar Panggeso, S.H;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang ada hasil dari Laboratorium, urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa ditangkap bersama Muh. Afandi alias Deden;
 - Bahwa pemeriksaan urine Muh. Afandi alias Deden hasilnya negatif sedangkan terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa saksi ikut pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa ada ketua RT menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa , lokasi yang digeledah kamar belakang , ruang tamu dan kamar depan ;
 - Bahwa ada barang bukti ditemukan dikamar depan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci pada saat itu keluarga Terdakwa mengatakan kunci dibawa abang Terdakwa ;
 - Bahwa kunci kamar ditemukan didalam pot bunga hiasan di ruang tamu saksi yang menemukan kemudian kamar dibuka;
 - Bahwa penggeledahan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sudah sesuai standar operasional;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan pendapat;

2). Saksi verbalisan **Filipus Julnan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang ada didalam botol`permen karet merek xylitol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hasil vidio pada waktu barang bukti ditemukan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa benar waktu Terdakwa dimintai keterangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Ixpar Panggeso, SH;
- Bahwa waktu itu penyidik menanyakan kesehatan Terdakwa sebelum dilakukan tanya jawab dan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada pembicaraan mengenai pembayaran;
- Bahwa setelah dilakukan BAP, diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca ;
- Bahwa setelah BAP selesai dibacakan oleh Terdakwa, kemudian BAPnya tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai data, Terdakwa ini sudah 3 (tiga) kali terlibat narkotika;
- Bahwa benar Ilham alias Illo pernah dipanggil 2 (dua) kali sehubungan dengan perkara Terdakwa, karena Ilham alais Illo tidak memenuhi panggilan sehingga dalam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian sekarang;

- Bahwa benar ayah Ilham alias Illo pernah diperiksa sebagai saksi ;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. No. LAB. : 2286/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan:

5 (lima) sachet 26plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7190 gram dengan nomor barang bukti 5706/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0301 gram dengan nomor barang bukti 5707/2022/NNF dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 5708/2022/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil TAT An. Andhika Kaliwiraatmadja Nomor: R/36/IX/2022/TAT Tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan residivis narkotika sebanyak 3 kali;
- b) Pelacakan jaringan yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam jaringan narkotika (pengedar);
- c) Proses hukum dapat dilanjutkan keterkaitan barang bukti metamfetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (Lima) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
2. 7 (Tujuh) sachet plastic klip bening kosong;
3. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar;
4. 1 (Satu) buah botol plastic permen karet merk XYLITOL warna putih dan ungu;
5. 1 (Satu) buah handpone merek SONY Xperia warna hitam;
6. 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
7. 1 (Satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisikan butiran Kristal bening

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisah pemakaian);

8. 1 (Satu) Set alat isap (BONG);
9. 1 (Satu) buah korek gas warna putih merek ALFAMIDI;
10. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terlalu jauh menguraikan perkara ini, Majelis Hakim akan mengetengahkan tentang saksi Verbalisan;

Menimbang, bahwa didalam KUHAP, tidak diatur secara limitatif tentang saksi verbalisan, namun dalam praktek peradilan pidana telah diakomordir tentang saksi verbalisan yang artinya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dipersidangan dari pihak penyidik kepolisian yang melakukan proses penyidikan terhadap suatu perkara yang ditanganinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara salah satunya adalah saksi A. Suandi dan saksi Anas karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di rumah atas nama Iham alis Illo di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar kronologis penangkapan Terdakwa adalah awalnya Saksi A. Suandi dan saksi Anas serta Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara lainnya yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan Terdakwa meyalahgunakan narkotika bertempat di jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar waktu itu Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan Penyelidikan sehingga pada sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi Saksi A. Suandi dan saksi Anas melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumah menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga Saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim Resnakorba Polres Toraja Utara melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat dalam perjalanan Terdakwa yang mulai berangkat dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke jalan Emmy Saelan untuk menuju rumah saudara Ilham Alias Illo;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi yang tiba di rumah saudara Ilham Alias Illo kemudian masuk kedalam rumah saudara Ilham alias Illo tersebut melalui samping belakang rumah dengan melewati lorong belakang masjid hingga Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saudara Ilham sehingga pada saat itu saksi Saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Lainnya yang menyusul dan sudah berada di lokasi dekat rumah saudara Ilham kemudian masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi Anas dan saksi A. Suandi masuk ke dalam rumah kemudian terus ke belakang kemudian melihat dan menemukan Terdakwa langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil memegang dan mengamankan Terdakwa "kalau ada barang disitu kasih keluar sekarang juga sebelum saksi A. Suandi lakukan pengeledahan badan" sehingga pada saat itu Terdakwa secara kooperatif langsung mengambil 1 (satu) botol permen karet merek XYLITOL dari dalam saku kantong celana jeans pendek yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian membuka botol permen karet merek XYLITOL yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar.
- Bahwa benar selain itu saksi A. Suandi melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk. SONY Xperia warna hitam milik Terdakwa, sementara saksi Anas memeriksa dan menggeledah saksi Muh. Afandi alias Deden namun tidak menemukan barang bukti apapun.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Afandy sekitar pukul 21.45 wita bersama saksi A. Suandi bersama Saksi ANAS beserta Tim dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara bergerak terlebih dahulu ke Posko dalam rangka melakukan pengembangan kepada Terdakwa dalam hal dimana narkoba tersebut didapatkan serta jaringannya, selanjutnya setelah mendapat informasi dari posko tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Afandy saksi bawa ke Kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja Utara berangkat kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tinggal / tempat-tempat tertutup lainnya tepatnya di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan terlebih dahulu memanggil dan menyertakan saksi Yohanis Lupang selaku RT sebagai perwakilan pemerintah setempat guna menyaksikan jalannya proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja Utara tiba di rumah Terdakwa, mengetuk pintu dan kemudian meminta izin kepada pemilik rumah yakni ibu Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, setelah diberi izin, saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja melakukan penggeledahan di 2 (dua) kamar bagian belakang rumah yang tidak terkunci namun tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim melihat terdapat salah satu kamar pada bagian depan dalam kondisi tertutup dan terkunci dan meminta kepada pemilik rumah agar membuka kamar tersebut namun pemilik rumah ibu Terdakwa beralasan pemilik kamar yang menyimpan kunci kamar tersebut tidak ada dan berada di luar kota sehingga Tim melakukan pencarian kunci kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian salah satu anggota Tim yakni Alpius Karambe menemukan kunci kamar tersebut di dalam pot rumah tersebut sehingga Tim membuka kamar tersebut disaksikan saksi Pemerintah setempat yakni RT saksi Yohanis Lupang dan pemilik rumah ibu terdakwa.
- Bahwa benar kemudian didalam kamar tersebut saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan sehingga saksi Anas menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang bersikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisir pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (BONG), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar yang ditemukan oleh saudara saksi ANAS disaksikan oleh langsung oleh Pak RT saksi Yohanis Lupang serta pemilik rumah ibu Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah lemari kamar tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah pireks kaca yang bersikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisir pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (BONG), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar adalah milik Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sesuai keterangan pada penyidikan dan BAP Tersangka pada BAP Poin 33 dan 34, namun dibantah kepemilikannya oleh Terdakwa di persidangan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 (lima) sachet plastik klip berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar, 1 (satu) buah handphone merk. SONY Xperia warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik permen karet merek XYLITOL, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada lokasi pertama jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, tepatnya pada rumah saksi saudara ILHAM alias ILLO.
- Bahwa benar 1 (satu) pireks kaca yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu (sisa pemakaian), 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna putih merk. ALFAMIDI, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar adalah milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal terkait barang bukti yang diamankan oleh saksi A.Suandi dan Anas waktu penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Ilham alias Illo dan di rumah orang tua Terdakwa dengan alasan pada waktu proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan Terdakwa mengakui karena mendapat tekanan, pemaksaan dan penyiksaan oleh penyidik.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Verbalisan atas nama saksi Filipus Julnam dan saksi Alpius Karambe menyatakan bahwa semua keterangan yang saksi Muh. Afandy alias Deden dan Terdakwa berikan dan tercatat dalam BAP saksi Muh. Afandy dan BAP Terdakwa adalah benar dan keterangan tersebut yang diberikan secara bebas dan tanpa tekanan dan tanpa adanya proses penyiksaan dan waktu itu Terdakwa didampingi penasehat hukum atas nama Ixpar Panggeso, SH berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP dan tidak dilakukan penolakan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka poin 4 .
- Bahwa benar keterangan saksi Filipus Julnam dan saksi Alpius Karambe menerangkan bahwa terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Afandy dilakukan pengambilan urine sesuai prosedur/SOP yang ada selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan dan test urine terhadap Terdakwa dan pada hari ke 6 sejak Terdakwa ditangkap tanggal 18 keluar hasil sementara yakni hasilnya untuk Terdakwa adalah positif Metamfetamina sementara terhadap saksi Muh. Afandy hasilnya negative Metamfetamina.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. No. LAB. : 2286/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet 31plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7190 gram dengan nomor barang bukti 5706/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0301 gram dengan nomor barang bukti 5707/2022/NNF dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 5708/2022/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil TAT An. Andhika Kaliwiraatmadja Nomor: R/36/IX/2022/TAT Tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan residivis narkotika sebanyak 3 kali;
- b) Pelacakan jaringan yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam jaringan narkotika (pengedar);
- c) Proses hukum dapat dilanjutkan keterkaitan barang bukti metamfetamine.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa atas nama Muh. Afandi Alias Deden yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar tidak mengetahui 7 (tujuh) sachet plastic klip bening kosong dan 5 (lima) plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu saksi dan Terdakwa digeledah di rumah Ilham Alias Illo, selanjutnya saksi Lina Marlina dan saksi Dian Handayani yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui barang bukti yang diamankan kepolisian di rumah Ilham alias Illo, namun yang saksi ketahui bahwa benar di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara pernah digeledah oleh kepolisian dan ditemukan beberapa barang berupa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi didalam kamar milik kakak Terdakwa dan waktu itu disaksikan oleh Yohanis Lupang selaku RT;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menguasai atau memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian negara republik indonesia namun sudah dilakukan penegakan disiplin;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa mantan anggota Polri tidak ada kaitannya dengan pengembangan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan residivis dalam perkara penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa pernah di hukum sebanyak 3 kali berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pertama pada Tahun 2013, yang kedua pada Tahun 2016 dan yang ketiga pada Tahun 2018 (vide putusan pengadilan terlampir dalam bekaras perkara ini);
- Bahwa banar saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA Alias ANDHIKA** yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan oleh Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi semua unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, menguasai saja, atau menyediakan saja dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 huruf a, Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa benar tim Resnarkoba polres Toraja Utara menangkap Terdakwa salah satunya adalah saksi A. Suandi dan saksi Anas karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadiannya pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat rumah atas nama Ilham alis Illo di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah awalnya Saksi A. Suandi dan saksi Anas serta Tim dari Resnarkoba Polres Toraja Utara lainnya yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan Terdakwa menyalahgunakan narkoba bertempat di jalan Monginsidi No. 18 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yakni memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa benar waktu itu saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan Penyelidikan sehingga pada sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.45 wita saksi A. Suandi dan saksi Anas melihat keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi keluar dari dalam rumah menggunakan kendaraan/mobil kijang INOVA warna abu-abu metalik sehingga Saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang pada saat dalam perjalanan Terdakwa yang mulai berangkat dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke jalan Emmy Saelan untuk menuju rumah saudara Ilham Alias Illo;

Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi yang tiba di rumah saudara Ilham Alias Illo kemudian masuk kedalam rumah saudara Ilham alias Illo tersebut melalui samping belakang rumah dengan melewati lorong belakang masjid hingga Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saudara Ilham sehingga pada saat itu saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Lainnya yang menyusul dan sudah berada di lokasi dekat rumah saudara Ilham kemudian masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Anas dan saksi A. Suandi masuk ke dalam rumah kemudian terus ke belakang kemudian melihat dan menemukan Terdakwa langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil memegang dan mengamankan Terdakwa "kalau ada barang disitu kasih keluar sekarang juga sebelum saksi A. Suandi lakukan pengeledahan badan" sehingga pada saat itu Terdakwa secara kooperatif langsung mengambil 1 (satu) botol permen karet merek XYLITOL dari dalam saku kantong celana jeans pendek yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian membuka botol permen karet merek XYLITOL yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip berisikan butiran Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu selain itu saksi A. Suandi melakukan penggeledahan dan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk. SONY Xperia warna hitam milik Terdakwa, sementara saksi Anas memeriksa dan menggeledah saksi Muh. Afandi alias Deden namun tidak menemukan barang bukti apapun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Afandi sekitar pukul 21.45 wita bersama saksi A. Suandi bersama saksi Anas beserta Tim dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara bergerak terlebih dahulu ke Posko dalam rangka melakukan pengembangan kepada Terdakwa dalam hal darimana narkoba tersebut didapatkan serta jaringannya, selanjutnya setelah mendapat informasi dari posko tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Afandi, saksi-saksi bawa ke Kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum selanjutnya.

Meningmbang, bahwa setelah itu saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja Utara berangkat kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tinggal/tempat-tempat tertutup lainnya tepatnya di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan terlebih dahulu memanggil dan menyertakan saksi Yohanis Lupang selaku RT sebagai perwakilan pemerintah setempat guna menyaksikan jalannya proses penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu tim Resnarkoba yaitu saksi A. Suandi dan saksi Anas mengetuk pintu dan kemudian meminta izin kepada pemilik rumah yakni ibu Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, setelah diberi izin, saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di 2 (dua) kamar bagian belakang rumah yang tidak terkunci namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa selanjutnya saksi A. Suandi dan saksi Anas dan Tim melihat terdapat salah satu kamar pada bagian depan dalam kondisi tertutup dan terkunci dan meminta kepada pemilik rumah agar membuka kamar tersebut namun pemilik rumah yaitu ibu Terdakwa beralasan pemilik kamar yang menyimpan kunci kamar tersebut tidak ada dan berada di luar kota sehingga Tim melakukan pencarian kunci kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian salah satu anggota Tim yakni Alpius Karambe menemukan kunci kamar tersebut di dalam pot bunga tersebut sehingga Tim membuka kamar tersebut disaksikan saksi Pemerintah setempat yakni RT saksi Yohanis Lupang dan pemilik rumah yaitu ibu Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam kamar tersebut saksi A. Suandi dan saksi Anas beserta Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan sehingga saksi Anas menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang bersikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu (sisa pemakaian) dan 1 (satu) set alat isap (BONG), dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar yang ditemukan oleh saudara

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anas disaksikan oleh langsung oleh Pak RT saksi Yohanis Lupang serta pemilik rumah yaitu ibu Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam sebuah lemari kamar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No.LAB:2286/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet 36plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,7190 gram dengan nomor barang bukti 5706/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0301 gram dengan nomor barang bukti 5707/2022/NNF dan wadah sampel Urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 5708/2022/NNF dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui dipersidangan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan barang bukti berupa botol permen karet merek XYLITOL yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic klip berisikan butiran Kristal bening di narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar yang ditemukan atau diamankan oleh saksi A. Suandi dan saksi Anas pada waktu mengamankan atau menangkap Terdakwa di rumah Ilham Als Illo serta menolak kembali keterangannya di BAP Terdakwa yang berkaitan dengan itu, dengan alasan bahwa dirinya dipukul dan dipaksa oleh penyidik waktu proses penyidikan, namun setelah mengkonfrontir perbedaan tersebut dengan saksi Verbalisan atas nama saksi Alfus Karambe dan saksi Filipus Julnan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan, semuanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan serta Terdakwa menjawab pertanyaan penyidik dengan bebas serta didampingi oleh penasehat hukum atas nama Ixpar Panggeso, S.H dan Terdakwa bertanda tangan dalam BAP tersebut setelah membaca materi pemeriksaan yang ada.

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1985, hlm 847-848 menyatakan bahwa asas penilaian keterangan Terdakwa yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta persidangan dan uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa yang berkaitan dengan itu berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A De Charge Terdakwa yaitu saksi Muh. Afandi Alias Deden yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dirinya ikut diamankan bersama Terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika, namun saksi tidak terlibat akhirnya dilepaskan, bahwa saksi tidak mengetahui pasti 7 (tujuh) sachet plastic klip bening kosong dan 5 (lima) plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu saksi dan Terdakwa digeledah di rumah Ilham Alias Ilo;

Bahwa saksi Terdakwa atas nama saksi Lina Marlina dan saksi Dian Handayani yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya mengetahui bahwa benar di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Monginsidi No.18, Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara pernah digeledah oleh kepolisian dan ditemukan beberapa barang berupa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi didalam kamar milik kakak Terdakwa dan waktu itu disaksikan oleh Yohanis Lupang selaku RT sedangkan barang bukti yang diamankan oleh saksi Suandi dan saksi Anas waktu penggeledahan yang dilakukan di rumah Ilham alias Ilo, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa tersebut diatas didapati fakta bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak membantah adanya barang bukti 7 (tujuh) sachet plastic klip bening kosong dan 5 (lima) plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu Terdakwa digeledah di rumah Ilham Alias Ilo. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang berkaitan dengan itu juga harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang diamankan saksi A.Suandi dan saksi Anas selaku anggota Tim Resnarkoba Toraja Utara pada saat penggeledahan di rumah ilham alias Ilo berupa 1 (satu) botol permen karet merek Xylitol yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic klip berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pireks kaca berisikan butiran kristal bening, sisa pemakaian, 1 (satu) set alat isap (Bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek gas merek Alfamidi adalah benar ditemukan di rumah ibu Terdakwa dalam kamar kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat BNN Perihal Rekomendasi Hasil TAT An. Andhika Kaliwiraatmadja Nomor: R/36/IX/2022/TAT Tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Natalya Dewi DT selaku Kepala BNN Kab. Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan residivis narkoba sebanyak 3 kali;
- b) Pelacakan jaringan yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam jaringan narkoba (pengedar);
- c) Proses hukum dapat dilanjutkan keterkaitan barang bukti metamfetamine.

Menimbang, bahwa substansi bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan residivis yang berkaitan dengan Narkoba dan tidak terdapat adanya rekomendasi rehabilitasi terdakwa karena mengalami ketergantungan penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menguasai atau memiliki dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan '*Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam*'; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan lain Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada hal yang bersifat prinsip pada poin 1, 2, 3 dan 4, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa telah mengenai pembuktian unsur-unsur delik dan pembuktian unsur delik tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hal yang bersifat eksepsional pada poin 1, Majelis Hakim menilai substansi keberatan tersebut telah dipertimbangkan diatas, maka mutatis mutandis pembelaan penasehat hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada poin 2 dan 3 pada bagian eksepsional yang menurut hemat Majelis Hakim substansinya adalah adanya rekayasa dalam perkara ini baik mengenai penerapan hukum maupun berkaitan dengan barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut telah ditanggapi oleh penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan penasehat hukum diluar konteks perbuatan meteril terdakwa dan berkaitan dengan perbedaan barang bukti narkotika berat 5.04 gram yang terdapat dalam resume penyidik dihitung secara keseluruhan termasuk sachet pembungkus barang bukti yang dijadikan dasar dalam membuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian materil perkara ini, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang berkaitan dengan adanya rekayasa hukum dan barang bukti harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada pada bagian substantif yang pada pokoknya menyatakan adanya rekayasa dan ibu Terdakwa atas nama Hj.Lina Marlina diminta bayaran oleh anggota Resnarkotika Toraja Utara, adanya tekanan terhadap keluarga Terdakwa serta Ilham Alias Illo tidak dijadikan tersangka sesuai pasal 55 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dugaan perbuatan oleh oknum-oknum yang diduga melakukan rekayasa, tekanan atau melakukan perbuatan yang tercela, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut telah masuk dalam rana penegakan etika profesi yang dimiliki oleh setiap

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga masing-masing aparat penegak hukum, sedangkan keberatan terhadap Ilham Alias Illo yang tidak dijadikan tersangka sesuai pasal 55 KUHP harus dikesampingkan karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara ini, ditemukan bukti berupa surat Daftar Pencarian Orang atas nama Ilham alias Illo dengan nomor DPO/12/IXRES.4.2/2022/RESNARKOBA tertanggal 7 September 2022, dengan demikian nota keberatan Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya lampiran nota pembelaan penasehat hukum terdakwa berupa bukti surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2-3), menurut hemat Majelis Hakim, surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan substansi pembuktian materil perkara ini, sehingga harus dikesampingkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan Terdakwa pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menguraikan tentang riwayat masa lalu Terdakwa dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan langsung substansi materil perkara yang dihadapi Terdakwa dalam perkara ini, maka pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa maupun nota pembelaan Terdakwa sendiri yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur delik perkara ini, haruslah ditolak atau dikesampingkan karena menurut hemat Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur delik dalam perkara telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan seksama diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 5 (Lima) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu – shabu;
2. 7 (Tujuh) sachet plastic klip bening kosong;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar;
 4. 1 (Satu) buah botol plastic permen karet merk XYLITOL warna putih dan ungu;
 5. 1 (Satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu (sisah pemakaian);
 6. 1 (Satu) Set alat isap (BONG);
 7. 1 (Satu) buah korek gas warna putih merek ALFAMIDI;
 8. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar.
- Dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut bersifat terlarang;
9. 1 (Satu) buah handpone merek SONY Xperia warna hitam;
 10. 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang sama terkait Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah telah berkekuatan hukum tetap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 5 (Lima) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu – shabu;
 2. 7 (Tujuh) sachet plastic klip bening kosong;
 3. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar;
 4. 1 (Satu) buah botol plastic permen karet merk XYLITOL warna putih dan ungu;
 5. 1 (Satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu (sisah pemakaian);
 6. 1 (Satu) Set alat isap (BONG);
 7. 1 (Satu) buah korek gas warna putih merek ALFAMIDI;
 8. 1 (Satu) buah potongan pipet plastic warna putih sebagai sendok takar.

Dirampas untuk dimusnakan

9. 1 (Satu) buah handpone merek SONY Xperia warna hitam;
10. 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAJA BONAR.W SIREGAR, S.H.,M.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **YULI SITURU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **MUSLIMIN LAGALUNG, S.H** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI SITURU, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor
117/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)